

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kompetensi Penjaga Perlintasan Sebidang Transportasi Perkeretaapian (Studi kasus di Baturaja, Sumatera Selatan)

Willy Artha Wirawan ¹⁾, Akbar Zulkarnain ²⁾, Hariboedi Wahjono ³⁾, Fadli Rozaq⁴⁾

^{1),2),3),4)}Teknik Mekanika Perkeretaapian, Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jalan Tirta Raya I, Nambangan Lor, Manguharjo, Jiwan, – Madiun (63129) – Indonesia
Email : willy@pengajar.api.ac.id

Abstrak. Kompetensi seorang penjaga perlintasan kereta merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mendukung keamanan dan keselamatan kereta api pada saat melewati perlintasan sebidang. Kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kompetensi seorang penjaga pintu perlintasan di wilayah Baturaja, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan melalui diklat penyegaran selama satu minggu dengan beberapa materi yaitu aspek hukum, kondisi darurat, semboyan, perjalanan kereta api, praktik lapangan dan cara pengoperasian pintu perlintasan. Dengan adanya diklat penyegaran pemberdayaan masyarakat penjaga pintu perlintasan sebidang, dinilai dapat meningkatkan keahlian yang dimiliki seorang PJJ dalam melaksanakan tugasnya dibuktikan melalui sertifikasi kecakapan. Kegiatan diklat penyegaran ini dapat dilaksanakan minimal setiap dua tahun sekali.

Kata kunci: diklat penyegaran, kompetensi penjaga pintu perlintasan sebidang

1. Pendahuluan

Berbagai kecelakaan yang melibatkan perjalanan kereta api masih banyak terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan kurangnya infrastruktur perkeretaapian yang memadai, faktor alam maupun karena kelalaian faktor manusia [1]. Keselamatan Perkeretaapian ini harus selalu dijaga dan ditingkatkan agar mencerminkan bahwa negara yang mempunyai transportasi kereta api yang aman sehingga dapat memberikan nilai tambah sebagai elemen transportasi massal yang mampu meningkatkan daya saing pasar di sektor sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional.

Sebagai pedoman penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia telah diatur pada undang-undang No. 23 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dimana juga terdapat pada pasal 13 ayat 2 yang meliputi fungsi pengaturan, pengendalian serta pengawasan sehingga dapat memperlancar perpindahan orang (penumpang) barang atau jasa dengan selamat, tertib dan efisien [2]. Akan tetapi berdasarkan data yang telah diketahui angka kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang pada tahun 2016-2018 dinilai masih banyak sekitar 35 orang tewas diakibatkan faktor kelalaian pengguna jalan yang melewati pintu perlintasan yang resmi ataupun tidak resmi [3]. Selain itu salah faktor terjadinya kecelakaan adalah banyaknya perlintasan dengan intensitas yang padat dan lalu lintas yang macet sehingga perlu keahlian khusus bagi seorang penjaga perlintasan sebidang [4].

Perlintasan sebidang di daerah Sumatera Selatan merupakan perlintasan yang banyak dilewati kereta dengan intensitas yang tinggi dan jumlah rangkaian kereta api yang sangat panjang hal inilah perlu adanya keahlian khusus bagi pihak masyarakat yang ikut menjaga perlintasan sebidang sehingga mempunyai keahlian khusus serta terciptanya keselamatan yang terjamin. Dengan latar belakang tersebut maka dilakukan diklat penyegaran pemberdayaan masyarakat penjaga perlintasan sebidang guna mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian yang dilakukan di wisma Baturaja Sumatera Selatan yang diikuti oleh berbagai masyarakat.

2.1. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam diklat penyegaran pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan melakukan diskusi, tanya jawab, praktik lapangan dan penyampaian materi yang berkaitan dengan aspek hukum, tugas dan wewenang penjaga perlintasan, kondisi darurat, semboyan kereta api, perjalanan kereta api serta cara pengoperasian pintu perlintasan. Kegiatan ini dilakukan di wisma Batu Raja, Sumatera Selatan yang diikuti sejumlah 24 masyarakat penjaga pintu perlintasan kereta api.

Untuk mengetahui pemahaman materi diklat seorang PJJ diberikan *pre-test* dan *post-test* dan diberikan sertifikat yang akan digunakan sebagai uji sertifikasi kompetensi sebagai PJJ oleh Direktorat Jendral Keselamatan Perkeretaapian [5].

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan kompetensi penjaga perlintasan kereta api telah dilakukan selama enam hari di wisma Baturaja, yang berada di Sumatera Selatan yang diikuti oleh 24 peserta masyarakat penjaga pintu perlintasan sebidang. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini diberikan beberapa materi dan praktik lapangan secara langsung mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api.

3. Pembahasan

3.1. Penyampaian materi

Hari pertama pada pelaksanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan pembukaan diklat penyegaran yang di buka secara langsung oleh Kepala Divisi *Quality Control* PT. Kereta Api Indonesia wilayah Tanjung Karang. Kemudian dilanjutkan penyampaian materi aspek hukum, tugas wewenang penjaga pintu perlintasan, kondisi darurat, dan semboyan kereta api.



Gambar 1 Penyampaian materi penyegaran

d. Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan salah satu hal yang paling penting dan wajib diketahui oleh masyarakat penjaga pintu perlintasan kereta api. Pada kegiatan pemberdayaan ini masyarakat penjaga pintu perlintasan diberikan pengertian dan pentingnya beberapa aspek hukum tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api. Dari hasil diskusi tanya jawab diklat penyegaran pemberdayaan masyarakat ini kurang dipahami bahwa peningkatan aspek hukum yaitu disebutkan bahwa dapat dikatakan ketika terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang maka sebagai seorang penjaga pintu perlintasan sebidang telah dilindungi oleh beberapa pasal seperti pernyataan sesuai dengan undang-undang diwajibkan bahwa seluruh masyarakat wajib mendahulukan perjalanan kereta api [2] [4] [6] [7].

e. Tugas dan Wewenang seorang PJJ

Pada penyampaian materi penyegaran tugas dan wewenang sebagai seorang penjaga perlintasan sebidang, masyarakat dapat mengetahui tugas pokok dari penjaga perlintasan yaitu menutup dan membuka pintu perlintasan, mengamankan perjalanan kereta api ketika kereta melewati perlintasan sebidang pada wilayah kerja masing-masing perlintasan sehingga kereta dapat berjalan dengan lancar. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang PJJ yaitu (1) Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api terutama tanda dan marka. (2) Mampu mengoperasikan peralatan perlintasan dan peralatan kerja lainnya. (3) Mengetahui, memahami, dan menguasai jadwal perjalanan kereta api di wilayah kerjanya. (4) Mampu dan cakap mengoperasikan peralatan telekomunikasi perkeretaapian. (5) Mampu dan cakap mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan perlintasan api. (6) Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerjanya terhadap perjalanan kereta api. (7) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam

menjaga perlintasan kereta api. Dari hasil diskusi dapat dibahas banyak unsur yang masih belum sepenuhnya diterapkan dan diketahui seorang PJJ, dengan adanya penyegaran pada diklat ini masyarakat lebih waspada dan tanggap pada yang dilakukan seorang PJJ untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kereta api [2] [4] [6] [7].

f. Pengoperasian Pintu Perlintasan

Pada penyampaian materi pengoperasian pintu perlintasan peserta diklat penyegaran dapat mengetahui bagaimana cara prosedur dan penggunaan dari beberapa peralatan inventaris yang berada pada gardu perlintasan sebidang meliputi pengoperasian pintu perlintasan tipe Alkmar dan Nippon dari tipe manual, semi otomatis maupun full otomatis. Dengan penyampaian ini masyarakat sebagai penjaga pintu perlintasan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe pintu serta berdiskusi dengan lainnya.

g. Kondisi Darurat

Kondisi darurat merupakan sebuah keadaan yang perlu diketahui dan dilakukan penanganan khusus oleh seorang penjaga pintu perlintasan sehingga tidak terjadi hal yang akan mengakibatkan kerugian. Pada penyampaian materi dilakukan beberapa diskusi mengenai kondisi darurat dan cara penanganannya sebagai contoh ketika ada mobil macet yang berada di perlintasan sebidang yaitu segera menutup palang pintu dan segera berlari sejauh 500 meter untuk melakukan semboyan 3 (kereta api berhenti). Kasus palang pintu tidak dapat di tutup ketika kereta api akan lewat yaitu dengan memasang tanda stop sehingga kendaraan tidak melewati perlintasan sebidang. Dari hasil diskusi masyarakat PJJ diharapkan lebih memahami beberapa kondisi darurat.

h. Semboyan Kereta Api

Semboyan merupakan hal yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang penjaga pintu perlintasan antara lain (1) Semboyan 2A: kecepatan KA maksimum 40 km / jam (2) Semboyan 2B: kecepatan KA maksimum 20 km / jam (3) Semboyan 2C: kecepatan KA maksimum 5 km / jam (4) Semboyan 3: KA harus berhenti didepan semboyan 3 (5) Semboyan 50 (isyarat langsir melewati perlintasan) diberikan oleh juru langsir dengan membunyikan terompet/klakson satu kali panjang dan dua kali pendek berulang dua kali. Dengan ditunjukkan rambu dan semboyan maka seorang PJJ lebih hafal dan mengetahui isyarat untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api [2] [4] [6] [7].

3.2. Praktik lapangan

Pembelajaran praktek pada pelatihan merupakan suatu proses untuk meningkatkan ketrampilan peserta dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Selain itu, pembelajaran praktek merupakan suatu proses pendidikan yang berfungsi membimbing peserta secara sistematis dan terarah untuk dapat melakukan suatu ketrampilan [5].



Gambar 1. Kegiatan PKL Penjaga Perlintasan

4. Kesimpulan

Dengan adanya diklat penyegaran pemberdayaan masyarakat penjaga pintu perlintasan sebidang, dinilai dapat meningkatkan keahlian yang dimiliki seorang PJJ dalam melaksanakan tugasnya

dibuktikan melalui sertifikasi kecakapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Kegiatan diklat penyegaran ini dapat dilaksanakan minimal setiap dua tahun sekali agar keselamatan perkeretaapian tetap terjaga.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pelaksanaan kegiatan terucap terimakasih kepada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, Kementerian Perhubungan yang telah mengadakan dan mendukung bantuan dana kegiatan pengabdian masyarakat melalui diklat pemberdayaan masyarakat dan pihak PT kereta Api Indonesia di wilayah Sumatera Selatan yang telah menyediakan tempat pelatihan.

Daftar Pustaka

- [1]. Kementerian Perhubungan, 2011, Keselamatan Perkeretaapian <http://dephub.go.id/post/read/tingkatkan-keselamatan-perkeretaapian-kepedulian-masyarakat-mutlak-diperlukan-7695>, diakses 14 Desember 2018.
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, “*Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian*”, Republik Indonesia
- [3]. Detik News, 2018, “*Orang tewas di perlintasan kereta api 2016-2018*”, <https://news.detik.com/berita/d-3975744/38-orang-tewas-kecelakaan-di-perlintasan-ka-pada-2016-2018>, diakses 10 Desember 2018
- [4]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “*Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api*”, Republik Indonesia
- [5]. J. Mursel dan S. Nasution, 2006, “*Mengajar dengan Sukses (Successful Teaching)*”, Bandung: Remaja Rosdakarya
- [6]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “*Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*”, Republik Indonesia
- [7]. Peraturan Menteri Republik Indonesia, 2011, “*Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api*”, Republik Indonesia